



PUTUSAN

Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : Manatang
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/xx April 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Alor
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa xxxxxxxx ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/37/VIII/RES.1.24/203 tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa xxxxxxxx ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kolial Loban, S.H., M.Hum dan Rekan Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Kabupaten Alor yang beralamat di Jl. Nuri Sawahlama RT.002/RW.001 Desa Lendola Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor W.26-U12/1/HK.01/I/2024 tanggal xx Januari 2024;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa xxxxxxxxxx, pada hari Rabu tanggal xx Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat diatas kasur dalam kamar rumah milik xxxxxxxx yang berada di jalan Lipa RT 018 RW 007 Kelurahan Kalabahi Tengah Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, telah melakukan, “**kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yakni xxxxxxxx (lahir di Manatang, tanggal x Mei 2006, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-22042014-0028 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Alor pada tanggal 24 April 2014), untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- berawalnya pada rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wita, Anak korban pergi ke sekolah SMA xxxxx xxxxxxxx untuk latihan Drumband, kemudian setelah selesai latihan tersebut sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa mengirim pesan kepada anak korban via facebook untuk mengajak anak korban ketemu namun anak korban tidak mau. Selanjutnya sekira pukul 12.50 Wita anak korban pulang sekolah dan menunggu mobil angkutan umum di depan sekolah SMA xxxxxxx, lalu terdakwa tiba-tiba datang menggunakan motor Revo Berwarna hitam dari arah Bungawaru kemudian terdakwa berhenti di dekat anak korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan bahasa “lu mau pi mana?” lalu anak korban menjawab “saya mau pulang kos” kemudian terdakwa mengatakan “itu na sini saya mau sekalian pi Pelabuhan jadi kita sama-sama” kemudian anak korban menjawab “saya tidak mau, saya mau numpang bemo saja” namun terdakwa terus memaksa anak korban hingga

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban mau ikut dengan terdakwa. Setelah anak korban naik ke sepeda motor milik terdakwa, terdakwa tidak membawa anak korban pulang ke kosan anak korban yang berada di wilayah Wetabua, Kel. Wetabua, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor akan tetapi terdakwa membawa anak korban menuju kearah bungawaru. Menyadari hal tersebut, anak korban bertanya kepada terdakwa dengan bahasa "xxxxxx, lu mau antar saya pimana?" kemudian terdakwa menjawab "kita ketemu cepat-cepat dulu baru saya antar lu pulang" lalu anak korban mengatakan "saya tidak mau jadi lu antar saya pulang sudah" namun terdakwa tidak mau dan terdakwa menambah kecepatan motor tersebut.

- Kemudian setelah sampai di depan rumah milik xxxxxxx, terdakwa berhenti dan terdakwa menarik paksa anak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah sampai di dalam rumah tersebut terdakwa kembali menarik paksa anak korban untuk masuk kedalam kamar. Lalu terdakwa memeluk anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa dengan melingkari badan anak korban dari depan dalam posisi berdiri kemudian terdakwa mencium bibir anak korban selanjutnya terdakwa memegang dan meremas kedua buah dada anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan memegang kemaluan anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa membuka paksa dengan menarik baju pramuka yang digunakan oleh anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga kancing baju pramuka anak korban tersebut terlepas. Lalu terdakwa membuka celana anak korban dengan menarik turun celana dan celana dalam anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa hingga anak korban telanjang setengah badan. kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa lalu menidurkan anak korban keatas tempat tidur lalu terdakwa mengarahkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke kemaluan anak korban, kemudian terdakwa mendorong pantatnya kearah depan untuk memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban akan tetapi kemaluan terdakwa hanya masuk setengah. kemudian terdakwa terus memaksa dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluan terdakwa bisa masuk penuh kedalam kemaluan anak korban. kemudian terdakwa terus menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban. sekitar 5 (lima) menit kemudian, terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa dengan cepat hingga kemaluan terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban dengan cepat lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan masukan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



sperma tersebut kedalam kemaluan anak korban. setelah selesai melakukan persetubuhan, terdakwa dan anak korban kembali menggunakan pakaian, lalu anak korban berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "lu antar saya pulang sudah, saya takut" lalu terdakwa menjawab "itu na lu jalan turun di jalan besar baru saya antar lu". Kemudian anak korban berjalan kaki menuju ke jalan raya dan terdakwa mengantar anak korban pulang ke kos milik anak korban.

- Kemudian pada pada hari Jumad tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, anak korban merasakan sakit kepala terus sejak terjadinya persetubuhan sehingga anak korban mengirimkan pesan via Facebook kepada terdakwa dengan mengatakan "xxxxxxx, saya mau omong sesuatu" kemudian terdakwa membalas "kenapa" kemudian anak korban balas kembali dengan mengatakan "waktu lu buat saya di mama xxxxxxxx pu rumah tu sekarang saya ada rasa kepala pusing, badan lemah dan ada buang-buang air ludah ini" lalu terdakwa membalas "tenang, saya tau dia pu cara jadi. Nanti sebentar sore saya antar kasi lu nanas muda". kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa datang dan memberi nanas muda kepada anak korban untuk dimakan akan tetapi anak korban tidak mau dan membuang nanas muda tersebut.
- Selanjutnya hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita anak korban merasa takut kalau anak korban hamil sehingga anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya tersebut kepada kakak kandung anak korban yakni saksi xxxxxxxxxx. setelah mendengar kejadian tersebut, saksi xxxxxxxxxx mencari terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa bersama saksi xxxxxxxx datang di kos anak korban untuk bertemu dengan saksi xxxxxxxx. Lalu saksi xxxxxxxx bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "lu chat yang bilang lu kasi nanas di saya pu adik tu maksudnya bagaimana?" kemudian terdakwa menjawab "ia kakak, sempat saya ada berhubungan badan dengan xxxxxxx, jadi saya takut dia hamil ko saya kasi dia itu nanas" kemudian saksi xxxxxxxx mengatakan "oke, lu pu jawaban model begini na nanti kita kasi selesai ini masalah di kampung saja" lalu terdakwa pun meninggalkannya kos milik anak korban. Kemudian pada hari Senin tanggal xx Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wita, keluarga terdakwa dengan keluarga anak korban bertemu untuk membahas kejadian tersebut, akan tetapi tidak ditemukan penyelesaian sehingga masalah tersebut dilaporkan ke Polres Alor
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa xxxxxxxx, berdasarkan Visum et repertum Rumah sakit Daerah Kalabahi Nomor 187/357/2023 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. xxxxxxxx dokter pada rumah sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan selaput dara ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar, lokasi searah jam sembilan dan dua belas. Akibat trauma tumpul hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa xxxxxxxx, pada hari Rabu tanggal xx Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di atas kasur dalam kamar rumah milik xxxxxxxx yang berada di jalan Lipa RT 018 RW 007 Kelurahan Kalabahi Tengah Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, telah melakukan, ***“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni xxxxxxxx (lahir di Manatang, tanggal 09 Mei 2006, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5305-LT-22042014-0028 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Alor pada tanggal 24 April 2014), untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wita, Anak korban pergi ke sekolah SMA xxxxxxxx untuk latihan Drumband, kemudian setelah selesai latihan tersebut sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa yang merupakan pacar dari anak korban mengirim pesan kepada anak korban via facebook untuk mengajak anak korban ketemu namun anak korban tidak mau. Selanjutnya sekira pukul 12.50 Wita anak korban pulang sekolah dan menunggu mobil angkutan umum di depan sekolah SMA xxxxxxxx, lalu terdakwa tiba-tiba datang menggunakan motor Revo Berwarna hitam dari arah Bungawaru

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berhenti di dekat anak korban, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan bahasa “lu mau pi mana?” lalu anak korban menjawab “saya mau pulang kos” kemudian terdakwa mengatakan “itu na sini saya mau sekalian pi Pelabuhan jadi kita sama-sama” kemudian anak korban menjawab “saya tidak mau, saya mau numpang bemo saja” namun terdakwa terus memaksa anak korban hingga anak korban mau ikut dengan terdakwa. Setelah anak korban naik ke sepeda motor milik terdakwa, terdakwa tidak membawa anak korban pulang ke kosan anak korban yang barada di wilayah Wetabua, Kel. Wetabua, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor akan tetapi terdakwa membawa anak korban menuju kearah bungawaru. Menyadari hal tersebut, anak korban bertanya kepada terdakwa dengan bahasa “xxxxx, lu mau antar saya pimana?” kemudian terdakwa menjawab “kita ketemu cepat-cepat dulu baru saya antar lu pulang” lalu anak korban mengatakan “saya tidak mau jadi lu antar saya pulang sudah” namun terdakwa tidak mau dan terdakwa menambah kecepatan motor tersebut.

- Kemudian setelah sampai di depan rumah milik xxxxxx, terdakwa berhenti dan terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah sampai di dalam rumah tersebut terdakwa memegang tangan anak korban untuk masuk kedalam kamar. Lalu terdakwa memeluk anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa dengan melingkari badan anak korban dari depan dalam posisi berdiri kemudian terdakwa mencium bibir anak korban selanjutnya terdakwa memegang dan meremas kedua buah dada anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan memegang kemaluan anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa membuka paksa dengan menarik baju pramuka yang digunakan oleh anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga kancing baju pramuka anak korban tersebut terlepas. Lalu terdakwa membuka celana ank korban dengan menarik turun celana dan celana dalam anak korban menggunakan kedua tangan terdakwa hingga anak korban telanjang setengah badan. kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa lalu menidurkan anak korban keatas tempat tidur lalu terdakwa mengarahkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke kemaluan anak korban, kemudian terdakwa mendorong pantatnya kearah depan untuk memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban akan tetapi kemaluan terdakwa hanya masuk setengah. kemudian terdakwa terus memaksa dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluan terdakwa

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa masuk penuh kedalam kemaluan anak korban. kemudian terdakwa terus menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban. sekitar 5 (lima) menit kemudian, terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa dengan cepat hingga kemaluan terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan anak korban dengan cepat lalu kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan masukan sperma tersebut kedalam kemaluan anak korban. setelah selesai melakukan persetubuhan, terdakwa dan anak korban kembali menggunakan pakaian, lalu anak korban berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "lu antar saya pulang sudah, saya takut" lalu terdakwa menjawab "itu na lu jalan turun dijalan besar baru saya antar lu". Kemudian anak korban berjalan kaki menuju ke jalann raya dan terdakwa mengantar anak korban pulang ke kos milik anak korban.

- Kemudian pada pada hari Jumad tanggal xx Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, anak korban merasakan sakit kepala terus sejak terjadinya persetubhan sehingga anak korban mengirimkan pesan via Facebook kepada terdakwa dengan mengatakan "xxxxxx, saya mau omong sesuatu" kemudian terdakwa membalas "kenapa" kemudian anak korban balas kembali dengan mengatakan "waktu lu buat saya di mama xxxxxxxx pu rumah tu sekarang saya ada rasa kepala pusing, badan lemah dan ada buang-buang air ludah ini" lalu terdakwa membalas "tenang, saya tau dia pu cara jadi. Nanti sebentar sore saya antar kasi lu nanas muda". kemudian sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa datang dan memberi nanas muda kepada anak korban untuk dimakan akan tetapi anak korban tidak mau dan membuang nenas muda tersebut.
- Selanjutnya hari Minggu tanggal xx Juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wita anak korban merasa takut kalau anak korban hamil sehingga anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya tersebut kepada kakak kandung anak korban yakni saksi xxxxxxx. setelah mendengar kejadian tersebut, saksi xxxxxxx mencari terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa bersama saksi xxxxxxx datang di kos anak korban untuk bertemu dengan saksi xxxxxxx. Lalu saksi xxxxxxx bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "lu chat yang bilang lu kasi nanas di saya pu adik tu maksudnya bagaimana?" kemudian terdakwa menjawab "ia kakak, sempat saya ada berhubungan badan dengan xxxxx, jadi saya takut dia hamil ko saya kasi dia itu nanas" kemudian saksi xxxxxxx mengatakan "oke, lu pu jawaban model begini na nanti kita kasi selesai ini masalah di kampung saja" lalu terdakwa pun meninggalkannya kos milik anak korban. Kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal xx Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wita, keluarga terdakwa dengan keluarga anak korban bertemu untuk membahas kejadian tersebut, akan tetapi tidak ditemukan penyelesaian sehingga masalah tersebut dilaporkan ke Polres Alor.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa xxxxxxxx, berdasarkan Visum et repertum Rumah sakit Daerah Kalabahi Nomor : 187/357/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. xxxxxxxx dokter pada rumah sakit Daerah Kalabahi, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan selaput dara ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar, lokasi searah jam sembilan dan dua belas. Akibat trauma tumpul hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG., tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG., tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG., tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan turunan resmi perkara Nomor x/Pid.Sus/2024/PN.Klb serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi yang dibacakan pada tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa xxxxxxxx telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak,**

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu pasal Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa xxxxxxxx selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1 (satu) lembar baju kemeja pramuka, berwarna coklat, berlengan pendek, terdapat 3 (tiga) kancing baju yang sudah terlepas, terdapat logo pramuka dan tulisan Gerakan Pramuka di bagian dada kiri.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor x/Pid.Sus/2024/ PN Klb., tanggal 21 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja pramuka, berwarna coklat, berlengan pendek, terdapat 3 (tiga) kancing baju yang sudah terlepas, terdapat logo pramuka dan tulisan Gerakan Pramuka di bagian dada kiri untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor x/Akta Pid/2024/PN Klb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Klb., tanggal 21 Februari 2024 disertai dengan memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi, tanggal 29 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman belum sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat

Bahwa atas putusan Majelis Hakim yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas, kami tidak sependapat karena penjatuhan hukuman seperti tersebut diatas adalah sangatlah ringan mengingat sifat perbuatan terdakwa tersebut sangat melanggar norma social yang tumbuh berkembang dalam Masyarakat dan norma agama karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangatlah keji dan merusak masa depan anak korban yang sekarang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas Kelas II dimana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat anak korban malu sehingga menyebabkan anak korban memiliki kecenderungan menarik diri dari lingkungan baik disekolah maupun dirumah.

Bahwa majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan keluarga anak korban, akan tetapi fakta dipersidangan setelah majelis hakim menanyakan kepada anak korban apakah anak korban telah



memaafkan perbuatan terdakwa, anak korban menjawab bahwa anak korban tidak memaafkan terdakwa dan anak korban juga tidak menyetujui dan tidak mengetahui terkait dengan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga anak korban tersebut, karena perdamaian tersebut dilakukan kepada orangtua anak korban bukan kepada anak korban itu sendiri dan pada saat persidangan juga, anak korban meminta kepada majelis hakim agar terdakwa diberikan hukuman yang setinggi-tingginya karena akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merusak masa depan anak korban.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menerima Permohonan Banding kami dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **xxxxxxxx** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu pasal Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **xxxxxxxx** selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
1 (satu) lembar baju kemeja pramuka, berwarna cokelat, berlengan pendek, terdapat 3 (tiga) kancing baju yang sudah terlepas, terdapat logo pramuka dan tulisan Gerakan Pramuka di bagian dada kiri;
Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Klb., tanggal 21 Februari 2024, memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan semua unsur pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan menyangkut kualifikasi putusan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Klb., tanggal 21 Februari 2024, kecuali mengenai pidana penjara yaitu selama 5 (lima) tahun, dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan keberatan dan menuntut Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdapat fakta hukum, yaitu selain perbuatan "dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", Terdakwa juga memiliki motif untuk menggugurkan kandungan anak korban dengan menggunakan buah nanas dan minuman sprit walaupun kenyataannya anak korban tidak hamil dan terdakwa juga tidak meminta maaf kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban dan keluarga meminta pertanggungjawaban adat kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa, akan tetapi ditolak oleh Ayah Terdakwa dengan meminta bukti perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi, baru keluarga Terdakwa datang untuk berdamai, namun Anak korban sudah sangat malu dan marah kepada Terdakwa, serta anak korban tidak mau menandatangani surat pencabutan laporan perkara di Kepolisian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dari fakta persidangan tersebut, sebelum perbuatan Terdakwa di laporkan ke Polisi, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah berniat untuk menghidarkan diri dari pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa dan menurut Majelis Hakim Tingkat

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, perbuatan Terdakwa tersebut telah menciderai rasa keadilan masyarakat, telah menciptakan malu dan trauma yang panjang bagi Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

Menimbang bahwa perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang sangatlah banyak, walaupun pemidanaan oleh Pengadilan sudah sangat tinggi, akan tetapi tidak membuat jera kepada orang untuk melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan rasa keadilan kepada semua orang terutama kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban, sekaligus memupuk rasa percaya masyarakat kepada proses Peradilan di Indonesia, sehingga setiap orang diharapkan dapat menerima manfaat dari putusan tersebut, untuk itu, maka Majelis Hakim akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Klb., tanggal 21 Februari 2024 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dianggap terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Klb., tanggal 21 Februari 2024, khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perlu diubah sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor x/Pid.Sus/2024/PN Klb., tanggal 21 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja pramuka, berwarna coklat, ber lengan pendek, terdapat 3 (tiga) kancing baju yang sudah terlepas, terdapat logo pramuka dan tulisan Gerakan Pramuka di bagian dada kiri untuk dimusnahkan;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Made Sukereni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pujo Saksono, S.H., M.H., dan Slamet Suropto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Otnial Kause Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xx/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pujo Saksono, S.H., M.H.**
Made Sukereni, S.H., M.H.

TTD

2. **Slamet Suropto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti.

TTD

Otnial Kause, S.H.

Untuk Turunan Resmi

PLT.Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Sega Hendrikus,SH